BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur apabila Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kreditur dalam hal melakukan perjanjian khususnya perjanjian dengan jaminan fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada kasus perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara Amran sebagai debitur dengan Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur, hak dan kewajiban kreditur dan debitur tidak secara luas dijelaskan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hanya saja Undang-Undang Jaminan Fidusia secara sempit menjamin hak kreditur dalam upaya pelunasan hutang oleh debitur dalam hak eksekutorial atas benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi serta hak didahulukan pelunasan hutangnya berdasarkan eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Hak dan kewajiban kreditur dapat dijelaskan secara luas yaitu hak atas pelunasan hutang oleh debitur serta kewajiban antara lain memberikan informasi yang jelas mengenai besarnya bunga atau pokok-pokok yang menjadi dasar dari isi

yang diperjanjikan dengan debitur. Hak debitur yaitu memperoleh informasi yang jelas dari kreditur mengenai perjanjian yang dilakukan serta kewajiban berupa melunasi hutang kepada debitur. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Permodalan tersebut jika terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian yang dialami maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

> "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Perbuatan Amran sebagai debitur dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena berdasarkan kesepakatan yang di buat oleh kedua pihak yaitu kreditur dengan debitur bahwa debitur harus segera melunasi hutangnya sebelum tanggal 28 Mei 2013, tetapi sampai dengan bulan Januari 2013 debitur tidak juga melunasi hutangnya atau dapat dikatakan bahwa debitur lalai karena tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Pengertian prestasi dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

> "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Prestasi yang dimaksud dalam kasus tersebut yaitu kewajiban Amran sebagai debitur dalam melakukan perjanjian kredit dengan Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada

kreditur, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Amran selaku debitur diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

> "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Ganti rugi yang dimaksud dalam pasal tersebut menyangkut biaya, bunga dan bunga. Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama mengalami kerugian dalam bentuk biaya yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan perjanjian dengan Amran misalnya dalam hal pengurusan administrasi, sementara itu untuk pengertian rugi yang dimaksud adalah dengan tidak dibayarkannya atau tidak dilunasi hutang oleh Amran, maka Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama mengalami kerugian secara materi yaitu uang yang telah dipinjamkan tetapi tidak dilunasi oleh Amran, serta mengenai bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila Amran tidak lalai dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama terhadap Amran tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdata yaitu:

> "Jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya kreditur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, keuntungan yang dapat dituntut oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama terhadap Amran kembali mengacu pada perjanjian yang telah dilakukan yaitu pertama Amran harus melunasi terlebih dahulu sisa hutang yang belum dibayarkan serta membayar bunga pinjaman sebesar 3,3% untuk setiap bulannya.

Pada kasus tersebut, benda yang dijaminkan oleh debitur tidak didaftarkan oleh kreditur dan hanya merupakan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut tidak dibebankan dengan akta notaris, apalagi didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia, sedangkan Undang-undang Jaminan Fidusia telah mewajibkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah didaftarkan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan ”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, tidak berarti bahwa benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menjadi tidak sah, hanya saja dengan didaftarkannya benda jaminan fidusia maka hak-hak dari kreditur akan dijamin atau dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukumnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali

pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku asas *droit de suite,* kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun sebaliknya benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki keuntungan-keuntungan yang dijamin dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu adanya hak *preferent* atau hak yang didahulukan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

"1 Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya,
2 Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia,
3 Untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek. Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia."

Hak yang didahulukan dalam pasal tersebut artinya Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia, selain itu keuntungan lainnya adalah mengenai hak eksekutorial seperti yang dimaksud dalam dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

"1 Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2 Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan."

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama, artinya eksekusi dapat segera dilakukan, atau melalui lembaga parate eksekusi yang mana penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut menjadi tidak berlaku dikarenakan benda jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur hanya merupakan perjanjian di bawah tangan. Benda jaminan fidusia yang hanya dibebankan dengan akta di bawah tangan, maka berarti kreditur sebagai penerima fidusia hanya merupakan kreditur biasa, yang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Amran sebagai debitur dapat dibuktikan oleh Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dalam Perjanjian Kredit 147/SPK/2012 tanggal 28 Mei 2012, oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan

terhadap Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur kembali mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh KUHPerdata yaitu dengan membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang diawali dengan perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh kedua pihak, serta dengan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan wanprestasi oleh Amran yang selanjutnya menuntut dengan pelunasan ganti rugi.

B. Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dengan Debitur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Setiap perjanjian mempunyai akibat hukum yaitu bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua pihak tersebut dan didasarkan atas itikad baik, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur. Akibat hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan akan terlihat ketika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian yang diderita. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur antara lain menyangkut penggantian biaya, rugi dan bunga. Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Amran sebagai debitur terhadap Perusahaan Permodalan Swasta KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai debitur yang menimbulkan kerugian terhadap kreditur, penyelesaian sengketanya pertama-tama dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya

maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maksudnya adalah pihak kreditur melakukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi maksudnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase.

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

   Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum jika tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi

   Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa

melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.[44] Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu :[45]

a. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka, artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah, selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam

[44] I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Udayana University Press, Bali, 2010, Hlm 7

[45] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, Hlm 11

hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur telah memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga setelah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Amran, maka kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

b. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan dari pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua pihak tersebut.
c. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata tentang Perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian

adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur.

d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sengketa yang terjadi antara Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai

debitur, sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu :[46]

a. Negosiasi, yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur yang hasilnya diterima oleh kedua pihak tersebut. Negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu :
    1) Mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam kasus tersebut pihak kreditur dan debitur saling memerlukan untuk melakukkan perjanjian, dalam hal ini tidak terjadi sengketa;
    2) Memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara kedua pihak tersebut.
b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga tanpa memihak pada satu pihak, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini Perusahaan

[46] *Ibid, Hlm 20*

Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dengan Amran sebagai debitur.

c. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Cara penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang dialami oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama dilakukan dengan cara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik itu dengan cara negosiasi, mediasi atau arbitrase, namun jika penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pihak Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama sebagai kreditur dapat melakukan langkah penyelesaian sengketa secara litigasi atau melaui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap Amran sebagai debitur melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh haknya atas ganti rugi berupa pengembalian uang atau modal yang telah diberikan oleh Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama serta bunga yang seharusnya dibayarkan oleh Amran.